

Lampiran 6



**PEMERINTAH KOTA BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jalan Raya Pajajaran No. 125 Telp. (0251) 8341101  
Bogor 16153

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA BOGOR  
Nomor : 421.10/ 458 - Disdikpora 2010

Tentang

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**

Pemberian Ijin Penyelenggaraan kepada PAUD " AL ITTIHAAD " Jl. Aru, Komplek Perumahan Pondok Aren RW VII Kelurahan Ciluar Kecamatan Bogor Utara , untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA BOGOR**

Menimbang

- : a. Bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program Pendidikan ;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan, PAUD "AL ITTIHAAD" telah berusaha membangun dan mendirikan Kelompok "Pendidikan Anak Usia Dini";
- c. Bahwa berhubungan dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian Ijin Penyelenggaraan Pendidikan kepada PAUD " AL ITTIHAAD "


Mengingat

- : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
- 7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor;
- 8. Peraturan Walikota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor;

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan dari Ir. Tri Heru Widarto selaku pengelola PAUD "AL ITTHAAD"  
 b. Laporan perkembangan lembaga selama 3 bulan ( Laporan Triwulan).  
 c. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Tim Verifikasi  
 d. Program Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kota Bogor.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AL ITTHAAD"  
**KEDUA** : Pemberian Ijin tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini berlaku tanggal 25 November 2010 s/d 25 Mei 2011 dan mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku serta melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor.  
**KETIGA** : Menugaskan Kepada Kepala Bidang Diklusepora Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor untuk melaksanakan Pembinaan demi ke lancaran penyelenggaraan kegiatan tersebut pada Diktum Pertama.  
**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



SALINAN, Disampaikan kepada Yth ;

1. Walikota Bogor (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Bidang Diklusepora.
4. Kecamatan Bogor Utara.
5. Kelurahan Ciluar.
6. Pertinggal.